



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

Perkara Nomor 58/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Pst

Pada hari Kamis, Tanggal 3 November 2022, dalam persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

PT LANGKAH ANAK BANGSA, berkedudukan di Scientia Business Park Tower II, Lt.2, Jl. Boulevard Gading Serpong Blok D/2, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;

Diwakili oleh Michael Minarto, selaku Direktur Utama, memberikan kuasanya kepada Ivan Wibowo,S.H,LL.M, Adi Seno,S.H dan Edwin F.Panjaitan,S.H, Advokat dan Paralegal pada WIBOWO & PARTNERS – LAW OFFICE, beralamat di Jalan Kesehatan 24, Jakarta Pusat, 10160, berdasarkan Surat Kuasa No: 01/SK/22, Tanggal 14 Januari 2022;

untuk selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT;

Dan

a. PT SURYA DIAGNOSA MEDIKA, berkedudukan di Gayungsari I/46, Gayungan, Surabaya, Provinsi Jawa Timur,

Diwakili oleh Nur Muhammad Firdaus Hidayat, selaku Direktur, memberikan kuasanya kepada Budhi Satya Makmur,S.H,M.H, Fikri Iqbal,S.H,M.H, Aldi Rizki,S.H,CLA, Para Advokat pada PERKASA LAW FIRM, Berkantor di Ruko Apartemen Menteng Square Tower B (kuning) BR 10, Jl. Matraman Raya No.30E, RT.5/RW.6, Kenari, Kec.Senen, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 21 Februari 2022, Diganti menjadi memberikan kuasanya kepada Misyal B.Achmad,S.H,M.H, Dr.Fahmi H.Bachmid,S.H,M.Hum, Dr.Asad Y.Soengkar,S.H,M.Hum,CRA, Jose Azhan Asmansyah,S.H, Tri Wira Brata Sungkar,S,H, Waode Kartika Sari,S.H,M,H, Nina Batuatas,S.H,M.H, Humairah Bachmid,S.H, Adlina Amalia,S.H, Para Advokat pada Law Office MISYAL Partners, beralamat di Jl.Pangeran Antasari No.45, Cipete Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan;

untuk selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT;

Serta

b. Ir. TRI SISWANTO, beralamat di Jl. Kutisari Indah Utara VIII/28, Surabaya, Provinsi Jawa Timur;

untuk selanjutnya disebut sebagai : TURUT TERGUGAT;

Halaman 1 dari 4 Akta Perdamaian perkara Nomor 58/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian Perdamaian

Pada tanggal 09 September 2022 Para Pihak yang disebutkan dibawah ini menyetujui dan menandatangani Perjanjian Perdamaian ini :

1. PT Langkah Anak Bangsa sebuah perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Kabupaten Tangerang, beralamat di Scientia Business Park Tower II, Lt. 2, Jl. Boulevard Gading Serpong Blok D/2, Kab. Tangerang, Provinsi Banten, yang diwakili oleh Agoes Soewandi dan/atau Alexander Kevin Adistra Nugraha selaku kuasa direksi sebagaimana terlampir. Untuk selanjutnya disebut ("Penggugat");

dan

2. PT Surya Diagnosa Medika sebuah perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Surabaya, beralamat di Gayungsari I/46, Gayungan, Surabaya, Provinsi Jawa Timur, yang dalam hal ini diwakili oleh Nur Muhammad Firdaus Hidayat selaku Direktur Utama. Untuk selanjutnya disebut ("Tergugat");

serta

Ir. Tri Siswanto, warga negara Indonesia, beralamat di Jl. Kutisari Indah Utara VIII/28. Untuk selanjutnya disebut sebagai ("Turut Tergugat").

Selanjutnya secara bersama-sama Penggugat, Tergugat, dan Turut Tergugat akan disebut ("Para Pihak").

Para Pihak sebelumnya menerangkan beberapa hal berikut :

- a. Para Pihak menandatangani Perjanjian Kerja Sama tertanggal 07 Mei 2021 ("Perjanjian 7 Mei").
- b. Para Pihak kemudian memperkarakan Perjanjian 7 Mei tersebut diatas di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan nomor Perkara No. 58/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst, yang saat ini akan memasuki tahapan duplik ("Perkara 58").
- c. Para Pihak dalam Perkara 58 berkeinginan untuk mengadakan Perdamaian melalui Perjanjian Perdamaian ini.

Oleh karena itu, para Para Pihak sepakat untuk melakukan perdamaian pada Perkara 58 dengan persyaratan sebagai berikut:

1. Para Pihak sepakat bahwa Perkara 58 diselesaikan secara damai.
2. Tergugat setuju untuk memberikan uang ganti rugi sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) kepada Penggugat secara tunai ("Ganti Rugi").

Halalman 2 dari 4 Akta Perdamaian perkara Nomor 58/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Ganti Rugi akan diberikan Tergugat kepada Penggugat melalui rekening di Bank BCA cabang Kisamaun Tangerang No Rek. 108.8800086 atas nama PT Langkah Anak Bangsa.
4. Tergugat berjanji untuk mentransfer Ganti Rugi tersebut pada Pasal 3 ke rekening LAB untuk jumlah Rp. 200 juta segera setelah penandatanganan perjanjian ini secara utuh, namun sebelum persidangan setelah ditandatangani Perjanjian Perdamaian ini.
Untuk menghilangkan keraguan, pada persidangan berikut setelah penandatanganan Perjanjian Perdamaian ini Penggugat sudah harus menerima Ganti Rugi tersebut diatas.
5. Dalam hal jika pada persidangan Perkara 58 setelah Perjanjian ini ditandatangani dan Ganti Rugi tersebut diatas belum diterima oleh Penggugat secara utuh, maka Perjanjian Perdamaian ini batal dan Perkara 58 dilanjutkan.
6. Dengan disetujui dan ditandatanganinya Perjanjian Perdamaian ini, Para Pihak dengan ini sepakat dan berjanji untuk melepaskan segala haknya untuk menuntut atau mengajukan proses hukum apapun, baik pidana, perdata dan/atau forum lainnya, sehubungan dengan Perjanjian 7 Mei terhadap Pihak lainnya maupun terhadap personel yang bekerja dengan Tergugat atau Penggugat.
7. Turut Tergugat setuju untuk tunduk pada Perjanjian Perdamaian ini.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 58/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Pst.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar para pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halalman 3 dari 4 Akta Perdamaian perkara Nomor 58/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menghukum para pihak Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.420.000,00 (Satu juta empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Kamis, Tanggal 20 Oktober 2022, oleh kami, Kadarisman Al Riskandar, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Mochammad Djoenaidie, S.H., M.H dan Duta Baskara, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 58/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Pst tanggal 02 Februari 2022, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, Tanggal 3 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Cut Dahlia, S.H, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat, Turut Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

Mochammad Djoenaidie, S.H., M.H

Kadarisman Al Riskandar, S.H., M.H

Duta Baskara, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Cut Dahlia, S.H

Perincian Biaya:

Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
Biaya Proses	: Rp. 150.000,00
Redaksi	: Rp. 10.000,00
Materai	: Rp. 10.000,00
Panggilan sidang	: Rp 1.200.000,00
PNBP Panggilan	: <u>Rp. 20.000,00</u>
J u m l a h	Rp.1.420.000,00

Halalman 4 dari 4 Akta Perdamaian perkara Nomor 58/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)